

BUKU AJAR HUKUM PERIKATAN

**Azas & Penerapan dalam
Hukum Perdata Indonesia**

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.

Dr. Hardi Fardiansyah, S.H., S.E., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.



BUKU AJAR HUKUM PERIKATAN

**Azas & Penerapan dalam
Hukum Perdata Indonesia**

**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.H., S.E., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.**



BUKU AJAR
HUKUM PERIKATAN
Azas & Penerapan dalam Hukum Perdata Indonesia

Penulis:

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.H., S.E., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-634-317-238-3

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul *Buku Ajar Hukum Perikatan: Azas & Penerapan dalam Hukum Perdata Indonesia* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik bisnis.

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia yang pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, hukum perikatan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak yang lahir dari perjanjian, tetapi juga perikatan yang timbul karena undang-undang, termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap asas, unsur, syarat sah perjanjian, wanprestasi, *overmacht*, hingga ganti rugi menjadi sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum.

Buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan konsep-konsep dasar hukum perikatan, asas-asas yang melandasinya, serta perkembangan penerapannya dalam praktik. Penulis juga berupaya menghadirkan contoh-contoh kasus dan analisis yuridis agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam penyelesaian persoalan hukum konkret.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi akademik yang berguna, serta turut memperkaya khazanah literatur hukum perdata di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Penulis

**Nanda Dwi Rizkia
Hardi Fardiansyah**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I SISTEMATIKA BUKU III DAN KUHPERDATA.....	1
A. Pengertian Hukum Perdata	1
B. Sejarah KUHPerdata	6
C. Keberlakuan Hukum Perdata di Indonesia	9
D. Bidang-Bidang dalam Hukum Perdata.....	12
E. Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian	16
BAB II HUKUM PERIKATAN DALAM KUHPERDATA.....	19
A. Pengertian Perikatan	19
B. Macam-Macam Perikatan	23
C. Hapusnya Perikatan.....	33
D. Subjek dalam Perikatan	43
E. Subjek Perikatan	44
F. Objek Perikatan	46
G. Teori Schuld dan Hafnung	49
BAB III UNSUR-UNSUR PERIKATAN	51
BAB IV PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN	57
A. Istilah Perjanjian	57
B. Pengertian Perjanjian	57
C. Jenis Perjanjian	60
BAB V OVERMACHT	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Definisi Keadaan Memaksa (<i>Overmacht/Force Majeur</i>)	69
C. Pengaturan Keadaan Memaksa dalam KUHPerdata	70
D. Faktor-Faktor Perjanjian dalam Keadaan Memaksa (<i>Force Majeur</i>).....	74
E. Macam-Macam <i>Overmacht</i>	77
F. Jenis-Jenis <i>Force Majeur</i> Menurut Pendapat Ahli	81
G. Risiko.....	83
BAB VI KEABSAHAN PERJANJIAN	91
A. Dasar Hukum Keabsahan Perjanjian	91
B. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	95
BAB VII ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN.....	105
BAB VIII WANPRESTASI	113
DAFTAR PUSTAKA.....	121
PROFIL PENULIS	125

BAB I

SISTEMATIKA BUKU III DAN KUHPERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum *public* dan hukum privat (hukum perdata). Hukum *public* merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *burgelijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping itu, sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*. Para ahli memberikan Batasan hukum perdata, seperti berikut ini, Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah: (HS, 2011)

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum *public* memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi” (Dunne, 1978:1)

Definisi ini mengkaji definisi hukum perdata dari aspek pengaturannya. *Focus* pengaturannya pada kebebasan individu, seperti tentang pengertian hukum perdata dikemukakan H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo.

Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah:

Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu Masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” (Vollmar, 1989:2)

BAB II

HUKUM PERIKATAN DALAM KUHPERDATA

A. PENGERTIAN PERIKATAN

Hukum perikatan adalah bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan didalam istilah hukum Belanda, disebut *verbinten*. Beberapa istilah perikatan, *obligatio* (latin), *obligation* (Prancis, Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan (*verbintenissenrecht*, *law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem *civil law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan. Sistem *common law* tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak (*contract*), restitusi (*restitution*), dan perbuatan melawan hukum (*tort*) ke dalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum. (SS, Iskandar, Hafsa, 2024)

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbinten*). Di sini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan. Setelah kita memahami definisi perikatan tersebut, maka kita juga harus paham mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan, supaya kita bisa membedakan antara perjanjian dengan perikatan. Perjanjian disini diartikan

BAB III

UNSUR-UNSUR PERIKATAN

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam suatu perikatan terdapat unsur-unsur yaitu:

- 1) Hubungan Hukum,
- 2) Kekayaan,
- 3) Pihak-Pihak, dan
- 4) Prestasi (Objek Perikatan). (Lia, 2022)

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “Hak” pada 1 (satu) pihak dan meletakkan “Kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum dapat memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi dipulihkan kembali.

Misalnya:

A berjanji menjual sepeda kepada B (ini adalah hubungan hukum). Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak menuntut penyerahan sepeda.

Namun tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Suatu janji untuk Bersama-sama pergi piknik tidak melahirkan perikatan, sebab janji tersebut tidak mempunyai arti hukum, janji demikian termasuk dalam lapangan moral, dimana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan “reaksi” dari dan oleh anggota-anggota Masyarakat lainnya jadi, pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis.

BAB IV

PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN

A. ISTILAH PERJANJIAN

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah "*Overeenkomst*" dalam Bahasa Belanda, atau "*agreement*" dalam Bahasa Inggris. Karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan dimaksudkan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku tiga KUHPerdata, termasuk perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang terbit dari undang-undang, maka istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang perikatan yang terbit dari perjanjian saja. Dalam praktik istilah perjanjian sering disepadankan dengan istilah kontrak. Kontrak berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contract*. Buku III KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, menggunakan istilah kontrak atau perjanjian untuk pengertian yang sama. Kontrak, sekalipun dalam kehidupan sehari-hari diberi arti tersendiri, tetapi kontrak sama dengan perjanjian. Istilah kontrak atau perjanjian dalam KUHPerdata banyak dipengaruhi oleh *system* hukum Eropa Kontinental. Dalam konsep hukum Eropa Kontinental, pengaturan perjanjian pada KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengindikasikan perjanjian berkaitan dengan masalah hak kekayaan (*vermogen*), yang mirip dengan *contract* pada konsep hukum *Anglo American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. (Muksibah, 2022)

B. PENGERTIAN PERJANJIAN

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan pasal tersebut menurut para ahli adalah tidak lengkap dan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: (Pangestu, 2019)

BAB V

OVERMACHT

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum waris (*Erfrecht*). (Miftahul Jennah, 2023)

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau Masyarakat merupakan warisan peninggalan politik pemerintahan Hindia Belanda. Edoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Karakter hukum kontrak menempatkan dirinya dalam ruang lingkup hukum perikatan secara *private* yang bertolak belakang dengan perikatan karena kepentingan umum, seperti *constitutional* atau *political obligations*, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari hukum perikatan badan hukum *public* dapat mengadakan perjanjian, tetapi tidak berarti dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan. Teori ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak kedalam diri seseorang dan hukum kekayaan, dikarenakan merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur

BAB VI

KEABSAHAN PERJANJIAN

A. DASAR HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN

Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 1313 KUHperdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian atau didalam undang-undang tersebut persetujuan, dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang disebut sebagai perjanjian Bernama (*benoemde atau nominaatconcten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu atau yang disebut dengan perjanjian tak Bernama (*onbenoemde atau innominaat contractren*). (Habiba, 2019)

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum yang menerbitkan perikatan itu, bersumber pada apa yang disebut dengan perjanjian atau sumber lainnya yaitu undang-undang. Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan lahir dari undang-undang dibuat tanpa kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Jadi perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau merupakan suatu peristiwa. Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut

BAB VII

ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN

Hukum yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh *system*-sistem hukum asing, terutama adalah *system* hukum Eropa atau disebut juga *system* hukum Romawi Jerman. *System* hukum ini melalui jalur hukum Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar hukum yang mengikat antara Masyarakat dengan penguasa maupun Masyarakat dengan Masyarakat. *System* hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau *privat law* atau *civil law*, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota Masyarakat. Oleh karena itu, *system* hukum Romawi Jerman ini lebih terkenal dengan nama *system* hukum *civil law*. Dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti tercantum dalam KUH Perdata, sebagai berikut: (1) adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatnya dirinya; (2) adanya kecakapan untuk buat suatu perikatan; (3) mengenai suatu hal tertentu; dan (4) atas suatu sebab yang halal. (M. Yahya, 1986)

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum lagi para pihak yang membuatnya. Di dalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan *system* terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang diatur maupun yang belum diatur didalam suatu undang-undang, hal ini sesuai dengan kriteria

BAB VIII

WANPRESTASI

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Secara sederhana istilah wanprestasi atau cidera janji dapat diartikan kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu pihak untuk memenuhi isi perjanjian (Prestasi) yang merupakan kewajibannya. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (Prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam suatu perjanjian, baik itu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Dalam *restatement of the law of contract* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contract* dibedakan menjadi dua macam yaitu *total breach* dan *partial breach*. *Total breach* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breach* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Bila diinterpretasikan lebih lanjut *total breach* adalah pelanggaran atas seluruh isi perjanjian atau seluruh isi perjanjian sama sekali tidak ada yang dipenuhi. Sedangkan dalam *partial breach* beberapa isi perjanjian masih dilaksanakan atau dipenuhi. (Hasim, 2022)

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun karena kesengajaan, apabila:

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi sudah terlambat
4. Melakukan suatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. N. (2024). *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.
- A. T. (2024). *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers.
- Amalia, E. (2024). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- Amalia, E. (2025). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
- B. H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Badruzaman, M. d. (DIY Yogyakarta). *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdota Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. 2023: Deepublish Digital (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Bhakti, Faried, Tarmizi, Ningtyas, Puspendari, Nur, D. D. (2023). *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Sari Pustaka dan Penulis.
- D. F. (2021). Perikatan Yang di Lahirkan dari sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdota tentang Barang dapat menjadi objek Perikatan. *Journal of law, Vol.1, No.2, 9*.
- D. T. (2024). *Hukum Perjanjian*. Banjaran: Eureka Media Aksara.
- Darwis, Kusumadewi, Asulthoni, Hamid, Idres, Purwot, R. K. (2012). *Hukum Perdata*. Sumatera Barat: PT Gelobal Eksekutif Teknologi.
- H. P. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, S. (2014). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanin, Andre, Gunawang, K. F. (2025). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Padang: CV Gita Lentera.
- Habiba. (2019). *Hukum Perikatan*. Makasar: CV Tohar Media.
- Haspada, D. (2025). *Hukum Perikatan*. Cikarang: Alung Cipta.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- HS, S. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. P. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. (2021). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kartikawati, D. r. (2019). *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV Elvarettabuana.
- L. A. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- L. b. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama.

- M. A. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian. *Lex Spesialis*, 23.
- M. H. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Marilang. (2017). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makasar: Indonesia Prime.
- meliala, D. S. (2012). *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Morlin Iwanti, N. A. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *The Juris*, Vol.VI, No.2 Desember, 348-349.
- Muksibah. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Nico, Dewi, I. V. (2025). *Skema Hukum Perikatan*. Sumatera Barat: CV Hei Publishing Indonesia.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2022), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, CV Widina.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2022), Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Bandung, CV Widina.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, (2023), Metodologi Penelitian, Bandung, CV Widina.
- Pangestu, M. T. (2019). *Hukum Kontrak*. Makasar: Social Politic Genius (SIGn).
- S. A. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana.
- _____ (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- S. W. (2021). *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Setiawan, I. K. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: stahdnj.ac.id.
- _____ (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- _____ (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa.
- Tika, Taufiqurahman, Mahmudah, Anugrah, L. A. (2024). Peran Hukum Perikatan Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Peluang dan Hambatan. *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.1, No.1, 6.

B. JURNAL

- Arif, Z. (2024). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis dan Kontekstual. *Jurnal Unsu*, 1.
- Asyfa, Tika, L. A. (2024). Peran Hukum Perikatan Dalam mendukung Perkembangan Hukum Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Journal Letterlijk*, Vol1, No.2, 2-3.
- D. (2024). Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Al Mizan Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 123.
- D. (2024). Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Al Mizan, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 123.
- B. S. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Volume02 Nomor 02 Juli 2021, 169.
- Figur Satrio, Prabandari, W. C. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Jurnal Notarius*, Vol.13, No.1, 295.
- I. (2021). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.51, No.4, 987.
- Indra Kumalasari M, S. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (somatic atau legal notice) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Repository Universitas Labuhanbatu*, 9.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). *Force Majeur (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian Indonesia). *Jurnal Veritas es Justice Vol. 1 No. 1 (2015): Veritas et Justitia*, 142.
- M. E. (2023). Analisis Konsep Dan Implikasi *Overmacht* Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Pers Pektif Hukum Perdata. *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.1 Oktober 2023, 796.
- Ningsih, D. K. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata. *Jurnal Pro Hukum Vo.7 No.2*, 4
- Qutrunnadaa, Siswajayanthi, D. N. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Jurnal Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.2, No.1 Juni, 67.

- R. A. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdota di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022,, 11.*
- R. S. (2014). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: deepublish.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, 174.*
- Ratna Gumanti. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota). *Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5 No.1, 18.*
- S. H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review, Vol.6, No.4 Juni, 10375.*
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif *Force Majeure* dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara MarsekalSuryadarma, Volume 11 No. 1, September, 11.*
- SS, Iskandar, Hafsa, S. M. (2024). Peran Hukum Perikatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Studi Kasus PN Kuningan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Kng. *Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2, 4.*
- Yonatan, c. L. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan Vol.7, No.1,, 919.*
- Yuko Fitrian, Cahya Andika, C. S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 12, Desember 2024, 4766.*
- Yunike Adelyna Tirtasari, E. N. (2015). RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM. *Privat Law Edisi 07 Januari-Juni 2015, 39.*
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi.
- Z. H. (2022). Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis. *Al Hiwalah (Sharia Economic Law), Vol.1 No.1, 79.*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.



Keterarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor

Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMl, Depok, penulis melanjutkan kembali di STIAMl Depok dengan jurusan Magister Ilmu Komunikasi lulus 2024 dan Magister Manajemen di ARS University lulus 2024. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Dr. Hardi Fardiansyah, S.H., S.E., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Hukum, IT, Keuangan, Tata Negara, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, *trainer*, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun

Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen di Universitas Sehati Indonesia (USINDO) dan merupakan Lulusan Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com



Buku Ajar Hukum Perikatan: Azas & Penerapan dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan referensi komprehensif yang menyajikan pemahaman mendalam mengenai tatanan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Disusun secara sistematis, buku ini mengupas tuntas kerangka teoretis dan praktis yang bersumber dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pembahasan diawali dengan peletakan fondasi mengenai sejarah dan sistematika hukum perdata, serta hubungan fundamental antara perikatan dan perjanjian. Penulis secara detail mengelaborasi unsur-unsur perikatan, subjek dan objek hukum, hingga teori penting seperti Schuld dan Haftung. Lebih lanjut, buku ini memberikan tinjauan mendalam mengenai aspek keabsahan perjanjian, asas-asas yang melandasinya, serta dinamika dalam pelaksanaan kontrak.

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada pembahasannya yang tajam mengenai mitigasi risiko hukum, termasuk analisis mengenai keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dan konsekuensi yuridis dari wanprestasi. Hadir dengan gaya bahasa yang lugas dan akademis, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam berbagai kompleksitas persoalan hukum perdata di Indonesia.

